



P U T U S A N

NOMOR 1366/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Wantoko Bin Rochim
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Krembangan Bhakti 10/12 Kel Kemayoran Kec
Krembangan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Budi Wantoko Bin Rochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022



7. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2022 Nomor 1366/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 10 November 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 6 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-359/Tg.Prk/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jatipurwo Surabaya, atautempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Astrea No Pol AG 5207 V Warna Hitam Putih menemui sdr.CAK (DPO) bertempat di daerah Jl. Jatipurwo Surabaya untuk membeli 1 (satu) Poket Plastik yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tak lama kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ditempat tersebut hingga habis, setelah itu ketika terdakwa hendak meninggalkan



tempat tersebut terdakwa membeli kembali 1 (satu) Klip Plastik Jenis Sabu dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk di konsumsi di rumah, yang mana uang dimiliki oleh terdakwa merupakan uang pinjaman dari Sdr. RAFI.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa pulang kerumah namun saat dalam perjalanan ketika berada di Jl. Kebalen Timur Surabaya sekitar pukul 22.30 Wib saksi ZANU PRASETYO dan saksi SUPRAPTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Sabu dengan berat brutto $\pm 0,31$ Gr (Nol Koma Tiga Puluh Satu Gram) yang ditemukan di saku kanan celana jeans pendek warna biru yang sedang dikenakan terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06990/NNF/2022 atas nama terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :14743/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,086 gram tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
- No. : 14743/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,066 gram;



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kebalen Timur Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhasil mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat namun saat dalam perjalanan ketika berada di Jl. Kebalen Timur Surabaya sekitar pukul 22.30 Wib saksi ZANU PRASETYO dan saksi SUPRAPTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Sabu dengan berat brutto $\pm 0,31$ Gr (Nol Koma Tiga Puluh Satu Gram) yang ditemukan di saku kanan celana jeans pendek warna biru yang sedang dikenakan terdakwa;



- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06990/NNF/2022 atas nama terdakwa BUDI WANTOKO BIN ROCHIM yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. :14743/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,086 gram tersebut di atas adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 14743/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,066 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak tang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM-359/Tg.Prk/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WANTOKO BIN ROCHIM** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **BUDI WANTOKO BIN ROCHIM** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :14743/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,086 gram
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea No Pol AG 5207 V warna hitam putih beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 10 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI WANTOKO Bin ROCHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No. :14743/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,086 gram
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Astrea No Pol AG 5207 V warna hitam putih beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 10 November 2022 tersebut;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2022 kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 November 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 10 November 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2022 Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2022 Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2116/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 10 November 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** oleh **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.**, dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Muhammad Jufri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H

Panitera-pengganti

ttd

Muhammad Jufri, S.H. M.H